BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 193 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermot, dan mendukung Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi serta sebagai upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan pemberdayaan UMKM, perlu menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor *(Car Free Day);*

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4665);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas
a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day*
b. mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day*;
c. melaksanakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day* (CFD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
d. menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day* (CFD); dan
e. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA :Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 193 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 14 maret 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR *(CAR FREE DAY)*

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Ketua
2	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdaganggan	Wakil Ketua I
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua II
4	Camat Balik Bukit	Penanggung Jawab I
5	Lurah Pasar Liwa	Penanggung Jawab II
6	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
8	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
14	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
15	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Barat	Anggota
20	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat	Anggota
21	Ketua Gerakan Literasi Daerah	Anggota
22	Ketua Lambar Kreatif Hub	Anggota
23	Ketua Sanggar Setiwang	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS